



Inkulturasasi Budaya, Hukum dan Teologi Kristen sebagai Fondasi Konservasi Laut untuk Keberlanjutan Ekosistem dan Keadilan Ekologis

Amirrudin Zalukhu

Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Cianjur, Indonesia

rudizalukhu408@gmail.com

Abstract

The degradation of marine ecosystems due to excessive exploitation demands a conservation approach that integrates not only formal policies but also local wisdom and spiritual values. This study examines the inculturation of culture, law, and Christian theology in marine conservation efforts to achieve ecosystem restoration and ecological justice. A qualitative approach is employed using literature studies and case analysis of community-based conservation practices, such as Sasi Laut in Maluku, Panglima Laot in Aceh, and Awig-Awig in Bali. The findings reveal that the synergy between customary law and state law can enhance the effectiveness of marine resource management. Furthermore, Christian theology on creation care emphasizes the moral responsibility of the church and Christian communities in maintaining ecological balance. Therefore, a conservation model based on harmonizing culture, legal regulations, and Christian spirituality can serve as a holistic and sustainable approach. Collaboration between the government, indigenous communities, and the church is crucial to realizing ecological justice for future generations.

Keywords: *Marine Conservation; Cultural Inculturation; Ecological Justice.*

Abstrak

Pendekatan konservasi yang hanya mengandalkan regulasi formal sering kali gagal menyentuh dimensi budaya dan emosional masyarakat pesisir yang hidup bergantung pada laut. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual yang menghormati laut sebagai ciptaan yang sakral, upaya pelestarian dapat menjadi lebih berkelanjutan karena melibatkan partisipasi aktif dan kesadaran moral komunitas setempat. Penelitian ini mengkaji inkulturasasi budaya, hukum, dan teologi Kristen dalam upaya konservasi laut untuk mewujudkan pemulihan ekosistem yang berkeadilan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi literatur dan analisis kasus terhadap praktik konservasi berbasis komunitas, seperti *Sasi Laut* di Maluku, *Panglima Laot* di Aceh, dan *Awig-Awig* di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara hukum adat dan hukum negara dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, teologi Kristen tentang pemeliharaan ciptaan menegaskan tanggung jawab moral gereja dan umat Kristen dalam menjaga keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, model konservasi berbasis harmoni budaya, regulasi hukum, dan spiritualitas Kristen dapat menjadi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan gereja menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekologis bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Konservasi Laut; Inkulturasasi Budaya; Keadilan Ekologis.

PENDAHULUAN

Laut merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber pangan, jalur transportasi, maupun sebagai bagian dari keseimbangan ekologi global. Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem laut menghadapi ancaman yang semakin serius akibat berbagai aktivitas manusia. Eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan dampak perubahan iklim telah mempercepat kerusakan lingkungan laut.¹ Praktik perikanan yang destruktif, perusakan terumbu karang, serta alih fungsi wilayah pesisir turut memperparah degradasi ekosistem yang vital bagi keberlangsungan kehidupan. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem ini. Oleh karena itu, konservasi laut menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan, membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pendekatan modern dan nilai-nilai tradisional. Di tengah ancaman tersebut, budaya lokal memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.² Berbagai komunitas pesisir di Indonesia memiliki kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Sistem Sasi Laut di Maluku,³ Awig-awig di Bali, dan Panglima Laot di Aceh adalah beberapa contoh bagaimana nilai-nilai budaya dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, hukum juga memainkan peranan krusial dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung konservasi laut, seperti pengaturan zona tangkap, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pemberian sanksi administratif dan pidana bagi pelaku kerusakan ekosistem. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara regulasi negara dan hukum adat, yang mengakibatkan konflik dalam pengelolaan sumber daya laut.

Di sisi lain, teologi Kristen juga

¹ Ritesh Chandravanshi, Mahendra Pal, and Vagh Sarman, "Impacts of Climate Change on Marine Biodiversity," *Journal of Entomology and Zoology Studies* 7, no. 2 (2019): 425–430.

² Anna Phelan, Lisa Ruhanen, and Judith Mair, "Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism: Towards an Equitable and Sustainable Blue Economy," *Journal*

of Sustainable Tourism 28, no. 10 (2020): 1665–1685.

³ Rais Rahman Haulussy et al., "The Sustainability of the Sasi Lola Tradition and Customary Law (Case Study in Masawoy Maluku, Indonesia)," *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 2 (2020): 5193–5195.

memiliki konsep etis yang mendukung pemeliharaan lingkungan. Dalam perspektif Kristen, alam merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat oleh manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral.⁴ Prinsip *stewardship* (penatalayanan) dalam Alkitab menegaskan bahwa manusia diberikan mandat untuk mengelola bumi dengan bijak, bukan mengeksploitasinya secara serakah. Gereja dan komunitas Kristen dapat memainkan peran aktif dalam membangun kesadaran ekologi melalui pendidikan lingkungan, advokasi kebijakan, serta keterlibatan dalam program konservasi berbasis komunitas.

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan lingkungan laut, dibutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan keadilan. Salah satu pendekatan yang relevan dalam pengelolaan sumber daya laut adalah konsep keadilan ekologis.⁵ Keadilan ekologis tidak hanya menekankan pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal yang memiliki

ketergantungan tinggi terhadap ekosistem laut. Ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya laut sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor industri. Oleh karena itu, keadilan ekologis harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan konservasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana inkulturasasi budaya, hukum, dan teologi Kristen dapat berkontribusi terhadap konservasi laut dan pemulihan ekosistem. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dalam pengelolaan laut dapat dikolaborasikan dengan regulasi hukum serta nilai-nilai teologis dalam rangka menciptakan sistem konservasi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tiga aspek ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam upaya pelestarian ekosistem laut yang lebih komprehensif.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti studi oleh Saiful dan Ruban yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap sistem pengelolaan sumber daya berbasis adat di wilayah pesisir Indonesia,⁶

⁴ Samuel Akpan Bassey, "Technology, Environmental Sustainability and the Ethics of Anthropoholism," *Przestrzen Społeczna* 20, no. 2 (2020): 85–110.

⁵ Shankar Aswani et al., "Marine Resource Management and Conservation in the

Anthropocene," *Environmental Conservation* 45, no. 2 (2018): 192–202.

⁶ Saiful dan Ruban, "Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal IPTEKS PSP* 8, no. 2 (Oktober

belum secara eksplisit mengintegrasikan dimensi teologis sebagai bagian dari solusi konservasi. Sementara itu, penelitian oleh Riska tentang ekoteologi Kristen lebih banyak berfokus pada tanggung jawab etis manusia terhadap ciptaan secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik hukum dan budaya lokal dalam konteks pengelolaan laut.⁷ Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam menjembatani tiga ranah penting—budaya lokal, hukum formal, dan teologi Kristen—sebagai fondasi terpadu untuk konservasi laut yang menjunjung keberlanjutan ekosistem dan keadilan ekologis.

Penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis teoretis, tetapi juga memberikan solusi praktis dalam mengatasi berbagai tantangan konservasi laut di Indonesia. Melalui integrasi budaya, hukum, dan teologi Kristen, diharapkan muncul pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya laut yang lebih holistik dan berorientasi pada keadilan ekologis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan pemuka agama dalam merumuskan strategi konservasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kasus untuk mengkaji bagaimana inkulturasi budaya, hukum, dan teologi Kristen dapat berkontribusi terhadap konservasi laut.⁸ Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, serta publikasi gerejawi yang membahas tema konservasi lingkungan, hukum adat, dan ekoteologi Kristen. Analisis kasus diterapkan untuk mengeksplorasi praktik konservasi berbasis kearifan lokal yang telah diterapkan di beberapa daerah pesisir di Indonesia, seperti sistem *Sasi Laut* di Maluku yang membatasi eksploitasi laut dalam periode tertentu serta *Awig-awig* di Bali yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif berdasarkan hukum adat. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

Penelitian ini mencakup analisis hukum terhadap regulasi pengelolaan laut dan kebijakan konservasi lingkungan di

2021): 70–81.

⁷ Riska, “Ekoteologi Kristen: Teologi Penciptaan dan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan,” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 9 (September 2024): 1061–

1073.

⁸ Mudjia Rahardjo, *Pendekatan Kualitatif dengan Metode Studi Literatur dan Analisis Kasus* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Indonesia, termasuk peran hukum adat dalam mendukung atau berbenturan dengan regulasi pemerintah. Kajian ini akan mengidentifikasi tantangan serta peluang harmonisasi antara hukum negara dan sistem adat dalam pengelolaan laut. Di sisi lain, kajian teologi Kristen difokuskan pada konsep *stewardship* dalam Alkitab, yang menekankan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola ciptaan Tuhan dengan bijaksana. Dengan menghubungkan dimensi budaya, hukum, dan teologi, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan pendekatan konservasi laut yang lebih holistik dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkulturasasi Budaya dan Kearifan Lokal dalam Konservasi Laut

Dalam upaya pelestarian lingkungan, pendekatan yang kontekstual dan berbasis budaya menjadi semakin penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Inkulturasasi budaya dalam konteks konservasi lingkungan merujuk pada proses integrasi nilai, norma, dan praktik budaya lokal ke dalam upaya pelestarian alam,

sehingga tercipta suatu model pengelolaan ekosistem yang selaras dengan tradisi masyarakat setempat.⁹ Dalam konteks ekologi, inkulturasasi budaya memungkinkan kearifan lokal untuk berkontribusi dalam strategi konservasi dengan tetap mempertahankan identitas sosial dan spiritual komunitas yang bersangkutan. Masyarakat pesisir di Indonesia, misalnya, telah lama memiliki praktik konservasi berbasis adat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti *Sasi Laut* di Maluku dan *Awig-awig* di Bali, yang mengatur kapan dan bagaimana sumber daya laut boleh dimanfaatkan. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa komunitas lokal telah memiliki kesadaran ekologis jauh sebelum konsep modern tentang keberlanjutan dikembangkan.

Pentingnya peran budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan semakin disadari seiring dengan krisis ekologi yang melanda berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip dalam inkulturasasi budaya juga mencerminkan adanya keterikatan yang mendalam antara manusia dan alam.¹⁰ Dalam banyak tradisi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar sumber daya ekonomi,

⁹ Dody Candra Harwanto, "Memaknai Inkulturasasi dalam Pendidikan Seni dan Konservasi," *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni* 1, no. 1 (26 November 2018): 40–50.

¹⁰ George C. Nche, Lawrence N. Okwuosa,

and Theresa C. Nwaoga, "Revisiting the Concept of Inculturation In a Modern Africa: A Reflection on Salient Issues," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 72, no. 1 (2016): 1–6.

tetapi juga bagian dari kehidupan spiritual dan sosial yang harus dihormati dan dijaga. Dalam beberapa komunitas, terdapat ritual adat tertentu sebelum memanfaatkan hasil laut, yang mencerminkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap alam.¹¹ Model konservasi berbasis kearifan lokal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekologis, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun harmoni antara manusia, alam, dan dimensi spiritual yang mereka yakini. Oleh karena itu, mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan modern dapat menjadi strategi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dengan tetap mempertahankan identitas budaya masyarakat setempat.

Sasi Laut adalah salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku yang berperan penting dalam konservasi laut. Tradisi ini merupakan sistem adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut dengan menetapkan periode larangan (*closed season*) dan pembukaan (*open season*) terhadap aktivitas penangkapan ikan atau eksploitasi hasil laut tertentu. Dalam periode *sasi*, masyarakat dilarang mengambil hasil laut di area yang ditentukan, sehingga ekosistem memiliki kesempatan untuk pulih dan berkembang

secara alami.¹² Larangan ini dijaga dengan ketat oleh pemuka adat dan tokoh agama setempat, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan aturan sasi. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengingat spiritual bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Pemuka adat sering kali memimpin upacara adat dan ritual keagamaan yang terkait dengan pemberlakuan dan pencabutan sasi, yang menekankan aspek moral dan spiritual dalam menjaga alam. Tokoh agama juga memberikan pengajaran terkait tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan, sehingga masyarakat merasa terikat secara sosial dan spiritual untuk mematuhi larangan ini. Kerjasama antara tokoh adat dan tokoh agama memastikan bahwa sasi dijalankan dengan penuh rasa hormat dan kesadaran kolektif, menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian ekosistem laut. Ketika masa *sasi* berakhir, hasil laut yang telah berkembang biak kembali dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.

Sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama, praktik-praktik budaya lokal memiliki peran yang penting dalam

¹¹ Irma Juliana, Nindi Laili Safitri, and Wulan Fadillah, "Pemaknaan Tradisi Petik Laut bagi Masyarakat Pesisir," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 218–232.

¹² Cidra Wati Sorloy, Jenny Kristiana

Matuankotta, dan Novyta Uktelseja, "Penerapan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Sumberdaya Alam Laut Di Desa Waria Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (3 Juni 2023): 235–248.

menjaga keseimbangan alam. Selain memiliki manfaat ekologis, *Sasi Laut* juga mencerminkan nilai sosial dan spiritual yang mendalam dalam budaya masyarakat Maluku.¹³ Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi adat, tetapi juga sebagai ekspresi rasa hormat terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Upacara adat yang mengiringi pemberlakuan dan pencabutan *sasi* sering kali melibatkan doa dan ritual keagamaan, yang menegaskan bahwa eksploitasi alam harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan menggabungkan unsur kepercayaan, budaya, dan kelestarian lingkungan, *Sasi Laut* menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi dalam upaya konservasi yang berkelanjutan.

Di Aceh, sistem Panglima Laot merupakan lembaga adat yang mengatur hukum laut dan tata kelola perikanan berbasis komunitas. Panglima Laot berfungsi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut, menyelesaikan sengketa antar nelayan, serta memastikan

keberlanjutan praktik perikanan di wilayahnya.¹⁴ Sistem ini telah ada sejak zaman Kesultanan Aceh dan masih dipertahankan hingga kini sebagai bentuk hukum adat yang selaras dengan kehidupan masyarakat pesisir. Salah satu aspek utama dari Panglima Laot adalah aturan mengenai zona penangkapan ikan dan waktu yang diperbolehkan untuk melaut, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menghindari eksploitasi berlebihan.

Selain berfungsi sebagai lembaga pengelolaan sumber daya alam, Panglima Laot juga memiliki peran dalam membangun solidaritas sosial dan nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat pesisir.¹⁵ Tradisi ini mengajarkan pentingnya kerja sama dan keadilan dalam memanfaatkan hasil laut, serta menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan. Dalam berbagai kesempatan, Panglima Laot telah bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lingkungan untuk menerapkan kebijakan konservasi yang berlandaskan pada kearifan lokal. Kerja sama ini sudah berlangsung selama

¹³ Robert Souhaly, "Sasi Adat Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 2, no. 2 (2018): 192–205.

¹⁴ Delvina et al., "Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal: Literature Review," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no.

10 (2024): 407–415.

¹⁵ Endro Legowo Elly Irhana Savitri, Surya Wiranto, "Peran Panglima Laot dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh," *Jurnal Education and development* 10, no. 2 (2022): 46–53.

beberapa dekade, di mana sistem adat yang telah teruji selama berabad-abad digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya laut. Melalui kolaborasi ini, Panglima Laot menunjukkan bagaimana hukum adat dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan laut secara tradisional, Panglima Laot menjadi contoh konkret bagaimana kearifan lokal bisa sejalan dengan upaya konservasi modern yang lebih inklusif.

Di Bali, sistem hukum adat *Awig-awig* berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan laut. *Awig-awig* adalah aturan adat yang ditetapkan oleh komunitas desa adat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk tata kelola sumber daya alam.¹⁶ Dalam konteks konservasi laut, *Awig-awig* menetapkan regulasi yang melarang praktik perikanan destruktif seperti penggunaan bom ikan atau racun, serta mengatur batasan eksploitasi sumber daya laut. Aturan ini tidak hanya ditegakkan oleh pemuka adat, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, yang

memahami bahwa menjaga keseimbangan lingkungan adalah bagian dari kewajiban kolektif.

Selain sebagai instrumen hukum adat, *Awig-awig* juga mengandung nilai spiritual yang kuat dalam budaya Hindu Bali. Dalam filosofi Hindu, keseimbangan antara manusia (*pawongan*), alam (*palemahan*), dan Tuhan (*parhyangan*) harus dijaga untuk mencapai harmoni kehidupan.¹⁷ Oleh karena itu, aturan dalam *Awig-awig* sering kali dikaitkan dengan upacara adat dan ritual keagamaan yang bertujuan untuk menunjukkan penghormatan terhadap alam. Dengan mengintegrasikan norma sosial, hukum adat, dan nilai spiritual, *Awig-awig* menjadi model kearifan lokal yang efektif dalam melestarikan lingkungan laut serta memperkuat identitas budaya masyarakat Bali.

Sebagai bagian integral dari budaya masyarakat pesisir, upacara adat memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara manusia dan alam. Tradisi *Tulude* merupakan upacara adat tahunan masyarakat Talaud yang berfungsi sebagai ungkapan syukur atas berkat dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan sepanjang tahun.¹⁸ Tradisi ini memiliki makna mendalam, tidak hanya sebagai

¹⁶ Ie Lien Risey junia, "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 828~844.

¹⁷ Satria Adhitama, "Konsep Tri Hita Karana dalam Ajaran Kepercayaan Budi Daya,"

Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan 20, no. 2 (2020): 29–45.

¹⁸ Mahyudin Damis Dwi Abrianto Matteuw, Jetty E. T.Mawara, "Upacara Adat *Tulude* pada Masyarakat Tahuna Kepulauan Sangihe," *Jurnal Holistik* 16, no. 3 (2023): 1–20.

ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai bentuk refleksi ekologis dalam kehidupan masyarakat pesisir. Tulude sering kali diiringi dengan doa, tarian adat, dan penyampaian pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam konteks konservasi laut, upacara ini menjadi momen bagi masyarakat untuk mengevaluasi bagaimana mereka telah memperlakukan lingkungan selama satu tahun terakhir dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di masa depan.

Makna ekologis dalam Tulude juga tercermin dalam konsep kesadaran kolektif masyarakat Talaud terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Masyarakat percaya bahwa alam adalah anugerah yang harus dihormati dan dijaga sebagai bagian dari warisan leluhur. Oleh karena itu, praktik eksploitasi berlebihan dan perusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan yang dapat mendatangkan bencana. Dengan menjadikan Tulude sebagai momentum refleksi ekologis, masyarakat Talaud memperkuat nilai-nilai spiritualitas yang mendorong tindakan nyata dalam konservasi laut. Tradisi ini menjadi contoh bagaimana pendekatan budaya dan agama dapat bersinergi dalam menciptakan

kesadaran ekologi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Hukum dan Regulasi tentang Pengelolaan Laut dan Konservasi Ekosistem

Perlindungan ekosistem laut di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya laut, harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dalam konteks konservasi laut, UU ini mewajibkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap proyek yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, seperti perikanan skala besar, eksplorasi minyak dan gas, serta pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Selain itu, UU ini juga menekankan peran pemerintah dalam mengawasi aktivitas yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Dalam implementasinya, sering

terjadi konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut.¹⁹ Salah satu tantangan utama adalah perbedaan paradigma dalam memahami pengelolaan laut. Hukum negara cenderung menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama atas sumber daya laut, sementara hukum adat mengakui hak komunitas lokal untuk mengelola wilayah laut yang telah mereka gunakan secara turun-temurun. Konflik ini sering kali muncul ketika pemerintah memberikan izin eksploitasi sumber daya laut kepada perusahaan besar tanpa mempertimbangkan keberadaan hukum adat, yang pada akhirnya berujung pada degradasi ekosistem dan ketimpangan sosial.

Meski demikian, ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat dalam konservasi laut. Beberapa kebijakan yang lebih inklusif mulai diterapkan, seperti pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks konservasi laut, integrasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas adat dalam perencanaan dan pengambilan

keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan model konservasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam regulasi pengelolaan dan pemanfaatan laut, prinsip keadilan ekologis menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Keadilan ekologis menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan hak-hak masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan.²⁰ Sayangnya, dalam praktiknya, eksploitasi sumber daya laut sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak dengan modal besar, sementara masyarakat pesisir yang bergantung pada laut justru mengalami kerugian akibat degradasi lingkungan.²¹ Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur pemanfaatan laut harus memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki akses yang adil terhadap sumber daya laut, serta memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan konservasi ekosistem laut.

Dalam menghadapi tantangan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berlandaskan

¹⁹ M Ridwan, "Konversi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Sumber Daya Laut di Indonesia," *Dialektika* 15, no. 2 (2020): 43–72.

²⁰ Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas,"

Jurnal Komunikasi Hukum 5, no. 2 (2021): 139–151.

²¹ Rima Mustika, "Dampak Degradasi Lingkungan Pesisir Terhadap Kondisi Ekonomi Nelayan: Studi Kasus Desa Takisung, Desa Kuala Tambangan, Desa Tabanio," *Jurnal Dinamika Maritim* 6, no. 1 (2017): 28-34

pada prinsip-prinsip etis. Selain aspek keadilan ekologis, regulasi pengelolaan laut juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan.²² Dalam hal ini, konsep *stewardship* dalam teologi Kristen dapat menjadi landasan etis bagi pengelolaan sumber daya laut. Ajaran Kristen menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan, termasuk laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Dengan demikian, regulasi pengelolaan laut tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga harus memasukkan perspektif moral dan spiritual yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup generasi mendatang.

Di masa yang akan datang, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam regulasi pengelolaan dan konservasi laut, dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum negara, hukum adat, keadilan ekologis, serta nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan, penerapan teknologi ramah

lingkungan dalam industri kelautan, serta edukasi konservasi berbasis agama dan budaya dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan model pengelolaan laut yang berkelanjutan. Dengan demikian, ekosistem laut dapat tetap terjaga, sementara kesejahteraan masyarakat pesisir juga dapat meningkat melalui pemanfaatan sumber daya laut yang lebih adil dan berkelanjutan.

Teologi Kristen tentang Pemeliharaan Alam dan Keadilan Ekologis

Dalam tradisi Kristen, pemeliharaan alam didasarkan pada konsep *stewardship*.²³ Dalam Kejadian 1:26-28, Allah memberikan manusia mandat untuk menguasai dan mengelola bumi serta segala isinya. Namun, penguasaan ini bukan berarti eksploitasi tanpa batas, melainkan sebuah tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ciptaan.²⁴ Selain itu, Mazmur 24:1 menegaskan bahwa “TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.” Ayat ini mengingatkan bahwa

²² Ida Kurnia, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (15 Juni 2017): 1–12.

²³ Emanuel Gerrit Singgih, "Religion and Ecological Destruction: Consideration of the 'White Thesis' in the Context of Indonesia," *Gema*

Teologika 5, no. 2 (Oktober 2020): 119.

²⁴ Yusup Rogo Yuono, "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan," *Jurnal Fidei* 2, no. 1 (2019): 193.

alam bukanlah milik manusia, melainkan milik Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dengan bijaksana. Dengan demikian, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan bukan sekadar kewajiban ekologis, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Tuhan.

Dalam pemahaman teologi Kristen kontemporer, semakin banyak perhatian diberikan pada hubungan antara iman dan lingkungan hidup. Dalam teologi Kristen kontemporer, muncul cabang pemikiran yang disebut ekoteologi, yang menekankan panggilan gereja untuk menjaga keutuhan ciptaan.²⁵ Ekoteologi mengkritisi pemahaman teologis yang bersifat antroposentris—yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta tanpa memperhitungkan keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, ekoteologi menekankan bahwa semua ciptaan memiliki nilai intrinsik di hadapan Tuhan dan harus dirawat dengan penuh hormat. Gereja dipanggil untuk berperan aktif dalam merawat lingkungan sebagai bagian dari misi keselamatannya, karena pemeliharaan alam merupakan bagian integral dari kasih dan keadilan yang diajarkan Yesus.

Pentingnya peran gereja dalam menjaga kelestarian alam semakin diakui

seiring dengan meningkatnya kesadaran akan krisis lingkungan yang semakin mendalam. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ekoteologi adalah keterlibatan gereja dalam konservasi laut dan ekosistem pesisir.²⁶ Banyak komunitas gereja di berbagai negara telah mengambil inisiatif untuk menjaga lingkungan, baik melalui advokasi kebijakan lingkungan, rehabilitasi ekosistem, maupun edukasi kepada jemaat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Gereja-gereja di beberapa daerah pesisir di Indonesia telah berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam program penanaman mangrove, pembentukan kawasan konservasi laut berbasis masyarakat, serta kampanye anti-pencemaran laut. Upaya ini mencerminkan peran gereja sebagai agen perubahan dalam isu lingkungan.

Selain melalui aksi nyata, gereja juga dapat berkontribusi melalui pendidikan ekologi berbasis iman. Pendidikan lingkungan yang dikaitkan dengan ajaran Alkitab dapat membentuk kesadaran ekoteologis dalam diri jemaat, terutama generasi muda. Misalnya, dalam sekolah-sekolah Kristen dan program pendidikan gereja, nilai-nilai pemeliharaan lingkungan dapat diajarkan sebagai bagian dari pengajaran iman. Materi tentang

²⁵ Posman Pangihutan and Demy Jura, "Ecotheology and Analysis of Christian Education in Overcoming Ecological Problems," *International Journal of Science and Society* 5, no. 1 (2023): 13–

27.

²⁶ Rebecca S. Watson, "The Sea and Ecology," *The Oxford Handbook of the Bible and Ecology*, 2022.

pentingnya konservasi laut, bahaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta tanggung jawab Kristen dalam menjaga lingkungan dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat edukasi ekologis yang membentuk pola pikir generasi mendatang.

Selain itu, gereja juga dapat memainkan peran dalam menegakkan keadilan ekologis, terutama bagi masyarakat pesisir yang terdampak oleh eksploitasi sumber daya laut. Keadilan ekologis menuntut agar sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak, tetapi dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan semua makhluk. Gereja dapat mengambil peran profetis dalam membela hak-hak masyarakat pesisir yang sering kali dirugikan oleh industri besar yang mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Dengan mengedepankan suara keadilan, gereja dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan dunia usaha untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan diterapkan secara

adil.

Penting untuk menyadari bahwa pemeliharaan alam merupakan bagian integral dari panggilan hidup iman Kristen. Panggilan gereja dalam pemeliharaan alam juga dapat diwujudkan melalui spiritualitas ekologis, yaitu pendekatan iman yang melihat alam sebagai bagian dari kehidupan rohani.²⁷ Dalam banyak tradisi Kristen, doa dan peribadahan sering kali dihubungkan dengan alam, seperti dalam praktik retreat spiritual di tempat-tempat alami atau refleksi teologis tentang hubungan antara manusia dan ciptaan.²⁸ Melalui spiritualitas ekologis, jemaat dapat diajak untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam keindahan alam dan memahami bahwa merawat lingkungan juga merupakan bentuk ibadah. Dengan cara ini, kesadaran ekologis dapat ditanamkan secara lebih mendalam dalam kehidupan beriman.

Dengan semakin meningkatnya krisis lingkungan global, gereja perlu memperkuat perannya dalam pemeliharaan alam sebagai bagian dari panggilannya untuk membangun perdamaian dan keadilan di bumi. Krisis ekologi bukan hanya masalah ilmiah atau ekonomi, tetapi

²⁷ C. B. Mulyatno, "Religiosity and Socio-Ecological Spirituality of Indonesian Community According to Y. B. Mangunwijaya," *International Journal of Science and Society* 2, no. 2 (2020): 394–409.

²⁸ Heni Maria et al., "Merajut Spiritualitas dan Lingkungan: Tinjauan Teologis Terhadap Keselamatan Alam," *Jurnal Silih Asih* 1, no. 2 (2024): 14.

juga isu moral dan spiritual yang menuntut tanggapan gereja secara serius. Oleh karena itu, gereja perlu terus mengembangkan teologi yang mendorong pemeliharaan lingkungan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam konservasi alam, serta menanamkan kesadaran ekologi dalam setiap aspek kehidupan beriman. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen transformasi yang tidak hanya membawa kabar baik bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan Tuhan.

Integrasi Kearifan Lokal dan Teologi Kristen dalam Konservasi Laut

Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan telah terbukti sebagai strategi yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Berbagai komunitas pesisir di Indonesia memiliki praktik konservasi berbasis adat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti *Sasi Laut* di Maluku, *Panglima Laot* di Aceh, dan *Awig-awig* di Bali. Tradisi-tradisi ini mengatur pemanfaatan sumber daya laut dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dalam konteks teologi Kristen, nilai-nilai ini dapat diperkuat dengan konsep *stewardship* lingkungan, yang menekankan tanggung jawab manusia

untuk merawat ciptaan Tuhan. Dengan demikian, praktik budaya lokal yang mengutamakan keseimbangan alam dapat dikontekstualisasikan dengan ajaran iman Kristen, sehingga menghasilkan model konservasi yang tidak hanya berbasis tradisi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam.

Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan lingkungan semakin dirasakan di berbagai daerah, termasuk di kawasan pesisir. Gereja dapat berkontribusi dalam mendukung program konservasi berbasis komunitas dengan menjadi penghubung antara masyarakat adat, akademisi, dan pemerintah.²⁹ Sebagai lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat pesisir, gereja dapat membantu mengedukasi jemaat tentang pentingnya melestarikan lingkungan laut dengan perspektif teologi Kristen. Dalam khotbah dan pendidikan gereja, dapat disisipkan pengajaran tentang bagaimana menjaga laut sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Selain itu, gereja juga dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang dibuat tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal serta memperhitungkan

²⁹ Godfried San Ferre and Jois Yohanes Rumansara, "Mendesak Peran Aktif Gereja Merawat Ekosistem Laut: Sebuah Pelajaran Penting

dari Masyarakat Marao Biak," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 6, no. 2 (2023): 115–137.

kesejahteraan komunitas pesisir.

Selain melalui edukasi dan advokasi, gereja juga dapat berperan aktif dalam aksi nyata konservasi lingkungan.³⁰ Diantaranya, dalam Persidangan Majelis Pekerja Lengkap PGI 2024 di Mentawai dan di Toraja pada tahun 2025, setiap utasan dari anggota PGI menanam 1 batang pohon.³¹ Demikian juga beberapa gereja terlibat terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove, kampanye anti-sampah plastik,

serta pendampingan bagi komunitas nelayan untuk menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan. Diantaranya Gereja Protestan Maluku mencanangkan gerakan "GPM Menanam" pada 11 September 2021.³² Gereja Kristen Indonesia Klasis Nabire Timur Jemaat Nunia Samaria Waharia menanam pohon mangrove di pantai waharia Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Papua Tengah pada tahun 2023 (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Pemuda gereja GKI Klasis Nabire Timur Jemaat Nunia Samaria Waharia menanam pohon mangrove di pantai Waharia, Distrik Teluk Kimi, Nabire, Papua Tengah.³³



³⁰ Hendry L W Sihotang, Dewi Jani Affandi, and Andreas L Rantetampang, "Membangun Kesadaran Ecotheology Melalui Tridharma Panggilan Gereja," *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 13, no. 1 (2023): 19–30.

³¹ Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Pdt. Rasely Sinampe, MTh: Tanam Satu Bibit Pohon Lebih Bermakna Daripada Banyak Teori," PGI, 11 November 2024, diakses 25 April 2025, <https://pgi.or.id/pdt-rasely-sinampe-mth-tanam-satu-bibit-pohon-lebih-bermakna-daripada-banyak-teori/>.

³² Taufik, "Demi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat, GPM Canangkan Gerakan 'GPM Menanam' pada 11 September," *Satu Maluku*, 8 September 2021, diakses 25 April 2025, <https://www.satumaluku.id/2021/09/demi-pemberdayaan-ekonomi-jemaat-gpm.html>.

³³ RRI, "Lestarian Lingkungan, Pemuda GKI Nunia Menanam Pohon Mangrove," *RRI*, diakses 25 April 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/428508/lestarian-lingkungan-pemuda-gki-nunia-menanam-pohon-mangrove>.

Gereja St. Agustinus Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138 mengajak umat berperan nyata dalam menangani sampah plastik melalui gerakan BBM (Bawa Botol Minum) di setiap kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik dan memilah sampah Organik dan Non Organik di area lingkungan Gereja.³⁴ GMIM Kapernaum Minanga Tiga Wilayah Pusomaen melakukan pendampingan terhadap nelayan di nelayan di desa Minanga Tiga kecamatan Pusomaen kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara.³⁵

Dengan mengintegrasikan ajaran Kristen tentang keadilan ekologis dengan praktik budaya lokal, gereja dapat membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Kolaborasi ini juga dapat diperkuat dengan menggandeng organisasi lingkungan dan akademisi untuk memberikan pelatihan serta penelitian yang mendukung kebijakan konservasi berbasis komunitas.

Integrasi kearifan lokal dan teologi Kristen dalam konservasi laut dapat menjadi model yang efektif dan luas bagi pendekatan lingkungan yang holistik dan kontekstual. Dengan tetap menghormati

tradisi dan budaya setempat serta menggabungkannya dengan perspektif spiritual yang kuat, masyarakat pesisir dapat lebih termotivasi dan memiliki dasar teologis yang kokoh untuk menjaga ekosistem laut. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas komunitas lokal serta memperdalam relasi mereka dengan iman Kristen.

Penting untuk dicatat bahwa integrasi ini dapat berlangsung tanpa menimbulkan sinkretisme, yakni pencampuran ajaran iman Kristen dengan kepercayaan yang bertentangan dengannya. Gereja dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab, seperti tanggung jawab terhadap ciptaan, hidup dalam keseimbangan, serta saling menghormati antar manusia dan alam. Nilai-nilai ini dapat diangkat dan diteguhkan melalui pengajaran dan praktik gerejawi tanpa mengaburkan inti ajaran Injil. Dengan demikian, konservasi laut bukan hanya menjadi upaya ekologis, tetapi juga bagian integral dari misi gereja dalam mewujudkan keadilan ekologis, perdamaian sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan Tuhan.

³⁴ Paroki Karawaci Gereja St. Agustinus, "Sampah Plastik," diakses 20 April 2025, <https://santoagustinus.id/sampah-plastik/>.

³⁵ Altje Joseph, "Pemberdayaan Nelayan di Jemaat GMIM Kapernaum Minanga Tiga Wilayah Pusomaen," *Educatio Christi* 3, no. 2 (2022): 30–43.

Tantangan dalam Sinkronisasi Hukum Negara dan Hukum Adat

Dalam pengelolaan sumber daya laut, sering terjadi konflik antara hukum negara dan hukum adat. Negara melalui berbagai regulasi, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupaya untuk mengatur eksploitasi dan konservasi laut secara nasional. Namun, di sisi lain, masyarakat adat telah lama memiliki sistem pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat ini sering kali lebih adaptif terhadap kondisi ekosistem setempat, seperti *Sasi Laut* di Maluku atau *Panglima Laot* di Aceh, yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Sayangnya, regulasi nasional kerap mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan praktik-praktik adat tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan komunitas lokal.

Salah satu konflik utama dalam sinkronisasi hukum negara dan hukum adat adalah masalah pengelolaan dan akses terhadap sumber daya laut. Dalam sistem hukum negara, laut dianggap sebagai milik

negara yang diatur oleh regulasi formal, sementara dalam hukum adat, laut adalah bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga oleh komunitas setempat.³⁶ Ketidaksepahamaan ini sering kali mengakibatkan konflik, terutama ketika pemerintah memberikan izin eksploitasi laut kepada perusahaan besar tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, banyak komunitas pesisir kehilangan akses terhadap sumber daya laut yang sebelumnya mereka kelola secara berkelanjutan.

Harmonisasi antara kebijakan negara dan kearifan lokal merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi hukum negara sering kali tidak mempertimbangkan struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.³⁷ Banyak kebijakan lingkungan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama, sehingga sulit untuk diterapkan di lapangan. Misalnya, aturan mengenai zona konservasi atau pembatasan penangkapan ikan sering kali bertentangan dengan sistem adat yang telah lama mengatur kapan dan bagaimana sumber daya laut boleh dimanfaatkan.

³⁶ Stella Stella, "Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894–903.

³⁷ Rinaldi et al., "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 4 (2024): 1406–1613.

Ketidakharmonisan ini menyebabkan kebijakan pemerintah kurang efektif dan bahkan dapat menimbulkan perlawanan dari komunitas lokal yang merasa hak-haknya diabaikan.

Meskipun terdapat banyak tantangan, terdapat peluang besar untuk harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat melalui pendekatan yang lebih inklusif. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi keagamaan, termasuk gereja. Gereja, sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas pesisir, dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan ekologis yang sejalan dengan ajaran Kristen, gereja dapat membantu membangun kesepahaman antara regulasi negara dan praktik adat dalam pengelolaan lingkungan laut.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan harus lebih ditingkatkan. Pemerintah perlu mengakui dan mengintegrasikan sistem pengelolaan laut berbasis adat ke dalam kebijakan nasional agar dapat menciptakan regulasi yang lebih kontekstual dan efektif. Misalnya, beberapa daerah telah mulai mengadopsi konsep *co-management*, yaitu sistem pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat

adat, di mana hak dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya laut dibagi secara adil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas konservasi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi komunitas pesisir.

Pada akhirnya, sinkronisasi hukum negara dan hukum adat dalam konservasi laut bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang pembangunan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan gereja, dapat dibangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, menghormati hak-hak komunitas lokal, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Harmonisasi kebijakan ini tidak hanya akan menciptakan keadilan ekologis yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat pesisir.

Strategi Pemulihan Ekosistem Laut Berbasis Keadilan Ekologis

Keberhasilan konservasi lingkungan laut sangat bergantung pada sinergi antara berbagai elemen yang saling melengkapi. Pemulihan ekosistem laut membutuhkan pendekatan yang holistik, yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan Kristen, budaya lokal, dan kebijakan hukum dalam

upaya konservasi.³⁸ Pendidikan Kristen dapat menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini, dengan menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab iman (*stewardship*). Budaya lokal yang telah lama mengatur keseimbangan pemanfaatan sumber daya laut juga harus diakui dan diperkuat sebagai strategi konservasi berbasis komunitas. Sementara itu, kebijakan hukum yang berpihak pada keberlanjutan harus diterapkan secara adil agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga melindungi hak masyarakat adat sebagai penjaga laut yang telah terbukti efektif.

Dalam konteks pendidikan Kristen, gereja dan lembaga pendidikan teologi dapat memasukkan kurikulum ekoteologi yang menekankan hubungan antara iman dan tanggung jawab ekologis. Ajaran Alkitab, seperti dalam Kejadian 1:26-28 dan Mazmur 24:1, mengajarkan bahwa manusia harus mengelola bumi dengan bijaksana, bukan mengeksploitasinya. Gereja dapat menyelenggarakan seminar, khotbah, dan program pelatihan yang mengedukasi jemaat tentang pentingnya konservasi laut. Dengan demikian,

kesadaran ekologis tidak hanya menjadi isu ilmiah atau sosial, tetapi juga bagian dari spiritualitas yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, budaya lokal seperti *Sasi Laut* di Maluku dan *Panglima Laot* di Aceh telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut secara turun-temurun. Oleh karena itu, strategi pemulihan ekosistem laut harus menghormati dan mengadopsi nilai-nilai konservasi yang telah diterapkan oleh masyarakat adat. Pemerintah dapat memberikan pengakuan formal terhadap praktik-praktik ini melalui peraturan yang mendukung keberlanjutan sumber daya laut berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, konservasi tidak hanya dipaksakan dari atas (*top-down approach*), tetapi juga tumbuh dari dalam komunitas sendiri (*bottom-up approach*), sehingga lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain pendidikan dan budaya, kebijakan hukum juga harus menjadi pilar utama dalam strategi pemulihan ekosistem laut. Regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diimplementasikan dengan

³⁸ Okniel Zebua et al., "Krisis Biodiversitas Perairan: Investigasi Solusi Berbasis Komunitas untuk Pemulihan Ekosistem Akuatik," *Manfish*:

Jurnal Ilmiah Perikanan dan Peternakan 2, no. 2 (2024): 69–79.

mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis, yaitu memastikan bahwa sumber daya laut dikelola secara adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat adat yang telah lama bergantung pada laut untuk kehidupan mereka. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir, bukan sekadar melegitimasi eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar.

Model kolaborasi antara masyarakat, gereja, dan pemerintah menjadi strategi yang efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Gereja dapat menjadi mediator yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam menyusun kebijakan konservasi yang berbasis nilai-nilai keadilan ekologis. Sementara itu, masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dapat berperan sebagai pelaksana utama konservasi di lapangan, dengan dukungan hukum dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Dengan sinergi yang kuat antara ketiga elemen ini, konservasi laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat pesisir.

Strategi pemulihan ekosistem laut berbasis keadilan ekologis harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada

kelestarian lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang hidup dari sumber daya laut. Dengan mengintegrasikan pendidikan Kristen, budaya lokal, dan kebijakan hukum dalam model kolaboratif, diharapkan konservasi laut tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang terus diwariskan kepada generasi mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konservasi laut yang berkeadilan dan berkelanjutan membutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan kearifan budaya lokal, kerangka hukum, dan teologi Kristen. Praktik-praktik tradisional seperti *Sasi Laut* dan *Panglima Laot* menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan laut yang efektif dan lestari. Ketika nilai-nilai ini diperkaya dengan teologi Kristen—khususnya konsep *stewardship* sebagai panggilan iman untuk merawat ciptaan—muncul etika lingkungan yang kuat dan transformatif. Penyelarasan antara hukum negara dan hukum adat menjadi krusial untuk menjamin keadilan ekologis yang menghormati hak masyarakat lokal. Gereja dan komunitas Kristen, melalui pendidikan ekologi dan advokasi kebijakan, dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi.

Dengan mendorong dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan gereja, serta memasukkan isu lingkungan dalam kurikulum teologi dan pelayanan, terbentuklah model kolaboratif berbasis budaya, hukum, dan teologi yang mampu mendukung pemulihan ekosistem laut secara inklusif dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Satria. "Konsep Tri Hita Karana dalam Ajaran Kepercayaan Budi Daya." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 20, no. 2 (2020): 29–45.
- Aswani, Shankar, Xavier Basurto, Sebastian Ferse, Marion Glaser, Lisa Campbell, Joshua E. Cinner, Tracey Dalton, et al. "Marine Resource Management and Conservation in the Anthropocene." *Environmental Conservation* 45, no. 2 (2018): 192–202.
- Bassey, Samuel Akpan. "Technology, Environmental Sustainability and the Ethics of Anthropoholism." *Przestrzen Społeczna* 20, no. 2 (2020): 85–110.
- Chandravanshi, Ritesh, Mahendra Pal, and Vagh Sarman. "Impacts of Climate Change on Marine Biodiversity." *Journal of Entomology and Zoology Studies* 7, no. 2 (2019): 425–430.
- Dwi Abrianto Mattheuw, Jetty E. T. Mawara, Mahyudin Damis. "Upacara Adat Tulude pada Masyarakat Tahuna Kepulauan Sangihe." *Jurnal Holistik* 16, no. 3 (2023): 1–20.
- Elly Irhana Savitri, Surya Wiranto, Endro Legowo. "Peran Panglima Laot dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh." *Jurnal Education and development* 10, no. 2 (2022): 46–53.
- Feri Rinaldi, Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan, Ahmad Ansyari Siregar. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 4 (2024): 1406–1613.
- Ferre, Godfried San, and Jois Yohanes Rumansara. "Mendesak Peran Aktif Gereja Merawat Ekosistem Laut: Sebuah Pelajaran Penting dari Masyarakat Marao Biak." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 6, no. 2 (2023): 115–137.
- Harwanto, Dody Candra. "Memaknai Inkulturasasi dalam Pendidikan Seni dan Konservasi." *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni* 1, no. 1 (2018): 40–50.
- Haulussy, Rais Rahman, Najamuddin, Rabihatun Idris, and Andi Dody May Putra Agustang. "The Sustainability of the Sasi Lola Tradition and Customary Law (Case Study in Masawoy Maluku, Indonesia)." *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 2 (2020): 5193–5195.
- Irma Juliana, Nindi Laili Safitri, and Wulan Fadillah. "Pemaknaan Tradisi Petik Laut bagi Masyarakat Pesisir." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 218–232.
- Joseph, Altje. "Pemberdayaan Nelayan di Jemaat GMIM Kapernaum Minanga Tiga Wilayah Pusomaen." *Educatio Christi* 3, no. 2 (2022): 30–43.
- Kristiani Purwendah, Elly. "Konsep

- Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 139–151.
- Kurnia, Ida. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (15 Juni 2017): 1–12.
- Maria, Heni, Maria Ayu Andira, Despy Pallu, Indah Sari, dan Heni Maria. "Merajut Spiritualitas dan Lingkungan: Tinjauan Teologis Terhadap Keselamatan Alam." *Jurnal Silih Asih* 1, no. 2 (2024): 10–18.
- Mery Delvina, Eni Kamal, Abdul Razak, Widya Prarikeslan. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal: Literature Review." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 10 (2024): 407–415.
- Mustika, Rima. "Dampak Degradasi Lingkungan Pesisir Terhadap Kondisi Ekonomi Nelayan: Studi Kasus Desa Takisung, Desa Kuala Tambangan, Desa Tabanio." *Jurnal Dinamika Maritim* 6, no. 1 (2017): 28-34.
- Mulyatno, C. B. "Religiosity and Socio-Ecological Spirituality of Indonesian Community According to Y. B. Mangunwijaya." *International Journal of Science and Society* 2, no. 2 (2020): 394–409.
- Nche, George C., Lawrence N. Okwuosa, and Theresa C. Nwaoga. "Revisiting the Concept of Inculturation In a Modern Africa: A Reflection on Salient Issues." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 72, no. 1 (2016): 1–6.
- Pangihutan, Posman, and Demsey Jura. "Ecotheology and Analysis of Christian Education in Overcoming Ecological Problems." *International Journal of Science and Society* 5, no. 1 (2023): 13–27.
- Phelan, Anna, Lisa Ruhanen, and Judith Mair. "Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism: Towards an Equitable and Sustainable Blue Economy." *Journal of Sustainable Tourism* 28, no. 10 (2020): 1665–1685.
- Puspita, Maya. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 1–15.
- Rahardjo, Mudjia. *Pendekatan Kualitatif dengan Metode Studi Literatur dan Analisis Kasus*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ridwan, M. "Konversi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Sumber Daya Laut di Indonesia." *Dialektika* 15, no. 2 (2020): 43–72.
- Risey junia, Ie Lien. "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di dalam Desa Adat Bali." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 828~844.
- Saiful, dan Ruban. "Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal IPTEKS PSP* 8, no. 2 (Oktober 2021): 70–81.
- Sorloy, Cidra Wati, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Novyta Uktelseja. "Penerapan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Sumberdaya Alam Laut di Desa Waria Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (3 Juni 2023): 235–248.
- Sihotang, Hendry L W, Dewi Jani Affandi, and Andreas L Rantetampang. "Membangun Kesadaran

- Ecotheology Melalui Tridharma Panggilan Gereja.” *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 13, no. 1 (2023): 19–30.
- Souhaly, Robert. “Sasi Adat Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya.” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 2, no. 2 (2018): 192–205.
- Stella, Stella. “Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 894–903.
- Watson, Rebecca S. “The Sea and Ecology.” *The Oxford Handbook of the Bible and Ecology*, 2022.
- Yulianingsih, Wiwin, Frans Simangunsong, and Muh. Arief Syahroni. “Awig-Awig Management of Marine and Fisheries Resources West Lombok.” *International Journal Of Community Service* 2, no. 4 (2022): 460–464.
- Yuono, Yusup Rogo. “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan.” *Jurnal Fidei* 2, no. 1 (2019): 183–203.
- Zebua, Okniel, Asokhiwa Zega, Ratna Dewi Zebua, Destriman Laoli, Januari Dawolo, Betzy Victor Telaumbanua. “Krisis Biodiversitas Perairan: Investigasi Solusi Berbasis Komunitas Untuk Pemulihan Ekosistem Akuatik.” *Manfish: Jurnal Ilmiah Perikanan dan Peternakan* 2, no. 2 (2024): 69–79.
- Gereja St. Agustinus, 19 Januari 2020. Diakses 31 Mei 2025. <https://santoagustinus.id/sampah-plastik/>.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. “Pdt. Rasely Sinampe, MTh: Tanam Satu Bibit Pohon Lebih Bermakna Daripada Banyak Teori.” PGI, 11 November 2024. Diakses 31 Mei 2025. <https://pgi.or.id/pdt-rasely-sinampe-mth-tanam-satu-bibit-pohon-lebih-bermakna-daripada-banyak-teori/>.
- RRI. “Lestarkan Lingkungan, Pemuda GKI Nunia Menanam Pohon Mangrove.” RRI. Diakses 31 Mei 2025. <https://www.rri.co.id/daerah/428508/lestarkan-lingkungan-pemuda-gki-nunia-menanam-pohon-mangrove>.
- Taufik. “Demi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat, GPM Canangkan Gerakan 'GPM Menanam' pada 11 September.” *Satu Maluku*, 8 September 2021. Diakses 25 April 2025. <https://www.satumaluku.id/2021/09/demi-pemberdayaan-ekonomi-jemaat-gpm.html>.

Website:

Paroki Karawaci Gereja St. Agustinus.
“Sampah Plastik.” *Paroki Karawaci*

